



WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT



KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 660.1/Kep.75-DLH/II/2023

TENTANG



TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BEKASI TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Adiwiyata pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Bekasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala DLH	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Paraf Koordinasi	
Kepala DLH	
Kabag Hukum	

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pembentukan Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 800/692/Dinas LH.TLPKLH, tanggal 24 Januari 2023. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kota Bekasi Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:  
a. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap calon Sekolah Adiwiyata secara berkelanjutan;  
b. menyusun dan mengolah data dari hasil pembinaan menurut bidang tugasnya masing-masing;  
c. menyampaikan hasil laporan pembinaan Sekolah Adiwiyata kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:  
a. melakukan Penilaian terhadap calon-calon Sekolah Adiwiyata sesuai fakta di lapangan;  
b. menyusun dan mengolah data dari hasil penilaian menurut bidang tugasnya masing-masing;  
c. menyampaikan hasil laporan Penilaian Sekolah Adiwiyata kepada Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Februari 2023

f/p/Plt. WALI KOTA BEKASI,

tk TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bekasi;
3. Plt.Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR 669.1/Kep.75-DLH/II/2023  
 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM  
 PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA KOTA  
 BEKASI TAHUN 2023

TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BEKASI TAHUN 2023

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
II.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
III.	KETUA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
IV.	SEKRETARIS	Kabid. Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
V.	ANGGOTA	1. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ;
		2. Sub koordinator Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Pemantauan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ;
		3. Sub koordinator Perencanaan Teknis dan Manajemen Penanganan Sampah dan Kemitraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ;
		4. Unsur Dinas Pendidikan 1 (satu) orang ;
		5. Unsur Dinas Kesehatan 1 (satu) orang ;
		6. Pelaksana PNS pada Dinas Lingkungan Hidup 2 (dua) orang ;
		7. Pelaksana Non PNS pada Dinas Lingkungan Hidup 2 (dua) orang.

Plt. WALI KOTA BEKASI, 

  
 TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR 660.11/Kep.75 DLH/II/2023  
 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM  
 PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA KOTA  
 BEKASI TAHUN 2023

TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BEKASI TAHUN 2023

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
II.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
III.	KETUA	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
IV.	SEKRETARIS	Kabid. Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
V.	ANGGOTA	1. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ;
		2. Subkoordinator Penyediaan Prasarana dan Sarana dan Pemantauan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ;
		3. Subkoordinator Perencanaan Teknis dan Manajemen Penanganan Sampah dan Kemitraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ;
		4. Subkoordinator Inventarisasi RPPLH, KLHS dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi ;
		5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup 4 (empat) Orang ;
		6. Asosiasi Bank Sampah Indonesia.

f p, Pt. WALI KOTA BEKASI,

ek TRI ADHIANTO TJAHYONO